
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Gerald Eka¹, Lidia Rina²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail : geraldeka0904@gmail.com , lidia_taryani@yahoo.com

Article History:

Received: 01 Maret 2025

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 28 Maret 2025

Keyword: Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

Abstrak : Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, di antaranya: Pasal 285 KUHP Jo UU 23/2004 Jo UU 13/2006 Jo UU 35/2014. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual meliputi: Bantuan hukum, Rehabilitasi, Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, Pendampingan pada setiap proses peradilan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan pengadilan, dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Klb, memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari hasil penelitian

untuk perbaikan diharapkan dibuatkan peraturan perundang-undang khusus baru terkait kekerasan seksual terhadap anak agar dipertegas dan diperberat sanksinya dalam Undang-Undang, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham agar memberikan rasa perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus sesuai perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan penegakan hukum harus tegas kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya (Djamil, 2013).

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi. Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah

serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi. Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴, dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah (Nasrullah, 2016) . Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan (Prodjodikoro, 2003) . Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Soekanto, 2001). Artinya permasalahan yang

.....

ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Kadir, 2004).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan dan ratio legis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. Perlindungan hukum atas tindak pidana terhadap anak-anak di Indonesia, pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti KUHP, UU 35/2014, UU 23/2004 dan UU 11/2012 yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh UU 35/2014 dan UU 23/2004 dan UU 11/2012 merupakan adopsi, kompilasi atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 UU 35/2014 ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka UU 35/2014 menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut UU 11/2011. Di dalamnya terdapat Pasal- Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya Pasal 18 UU 11/2012 mengatur bahwa “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik,

.....

Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal 19 UU 11/2012 mengatur bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi internasional seperti dalam pasal yang telah dijelaskan diatas dalam konvensi hak anak. Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundangundangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anakanak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini dilakukan anak terhadap sesama teman sebayanya.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: EBL, Tempat lahir: Air Panas, Umur/Tanggal lahir : 36 tahun, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Kab. Alor, Pekerjaan : Petani.

2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016;

3. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa EBL bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1

Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EBL selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- c. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Majelis Hakim mengucapkan putusan, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa EBL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul denganya”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam amar putusan perkara nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.KIb diatas bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016, yang mana Pasal 82 UU 35/2014 berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatas lebih rendah dari pada yang tercantum dalam Pasal 82 UU 35/2014 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 30/Pid.Sus/2021/PN.Klb adalah dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Sebagaimana pandangan hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri batam yang memutus perkara nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Klb., yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016, lebih ringan dari pada yang didakwakan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaannya walaupun sudah sesuai dengan peraturan perundangan- undang yang ada dan dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pada hakekatnya pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu dan fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain (Poerwadarwinta, 1985). Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu (Huda, 2000) . Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut mengandung makna pencelaan secara objektif yang merupakan pelaku dijatuhkan hukuman pidana dengan melihat jenis perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan menimbulkan adanya korban dan pencelaan secara subjektif merupakan pelaku harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan terlarang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa korban (Bunga, 2012). Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat

menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoril, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal peneggakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti KUHP, UU 35/2014, UU 23/2004 dan UU 11/2012 yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh UU 35/2014 dan UU 23/2004 dan UU 11/2012 merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:
 - a. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP.
 - b. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP

- Jadi pengaturan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka UU 35/2014 menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21 sampai Pasal 26 UU 35/2014 menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak/ Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, UU 35/2014 memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A UU 35/2014 serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D UU 35/2014. Selanjutnya dalam UU 35/2014 berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak- hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D UU 35/2014 yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU 35/2014. Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU 35/2014 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam undang-undang ini.
2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam amar putusan perkara nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.KIb, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016. Penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatas lebih rendah dari pada yang tercantum dalam Pasal 82 UU 35/2014 yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagaimana pandangan hakim tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk
-

balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

SARAN

1. Dibuatkan Peraturan Perundang-Undang Khusus Baru Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak agar dipertegas dan diperberat sanksinya dalam Undang-Undang, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham agar memberikan rasa perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Penerapan Sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus sesuai perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan penegakan hukum harus tegas kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Abdoel, R. Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Restu Agung, 2007. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Andrisman, Tri. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung, Universitas Lampung, 2009.
- Atmasasmita, Romli (1). Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Bandung, Armico, 1983.
- (2). Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000. Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Dongan, Sampur Simamora dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Farid, Mohammad. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta, Setara, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi Pressindo, 2003.
-

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Refka Aditama, 2010.
- Hamzah, Andi (1). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, CV Artha Jaya.1984.
(2). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Harahap, M. Yahya (1). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cet. Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
(2). *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hasan, Maulana Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Hasbullah, Sjawie F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education & PuKAP-Indonesia,, 2012.
- J. Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Matalatta, Andi. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Micheil, Jan Otto. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, PT.Softmedia. 2010.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015. Nasrullah Jamaludin, Adon. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi, Barda Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1984.
- O.S. Eddy, Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materiil, Jilid II*, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono (1). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2002.
(2). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto (1). *Ilmu hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
-

- (2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006. Rasjidi, Lili dan I.B Wisa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- Reksodipuro, Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Predana Media, 2016.
- Salah, Roeslan (1). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981. (2). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Salman, H.R Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990. Setiadi, Edi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2017.
- Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1986.
- Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Soeharto. Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwan), Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Soekanto, Soerjono (1). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984.
 (2). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soetodjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Susilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
- Syamsudin, A. Meliala dan E.Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2001.
- W. Mulyana, Kusuma. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan, Bandung, Armico, 1984.
- Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.
- B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.
-

-
- . Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
 - . Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
 - . Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - . Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
 - . Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
 - . Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
 - . Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
 - . Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
 - . Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
 - . Undang-Undang Tentang Perhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
 - . Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
 - . Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
 - . Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
 - . Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
 - . Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
-

- tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, UU Nomor 17 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
- . Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
 - . Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842